

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK AKAD**

**IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN**

**(Studi Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten**

**Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**Haidar Hamid**  
NIM. 132311045

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Haidar Hamid

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Haidar Hamid  
Nim : 132311045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 04 Mei 2020

Pembimbing

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**

**NIP. 19670321 199303 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **HaidarHamid**

NIM : 132311045

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah dalam Menjahit Pakaian (Study Kasus di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Moh. Hakim Junaidi, M.Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.

Anggota/Penguji3 : H. Tolkah, M.A.

Anggota/Penguji4 : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,44 (tiga koma empat puluh empat) / B**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

LI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

## MOTTO

تَعَلَّمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ زِينٌ لِإِنْتِهَالِهِ \* وَفَضْلٌ وَعِنْوَانٌ لِكُلِّ الْمَحَامِدِ

Belajarlah karena ilmu itu hiasan bagi pemiliknya dan keutamaan dan pertanda bagi setiap yang terpuji

وَكُنْ مُسْتَفِيداً كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً \* مِنَ الْعِلْمِ وَأَسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ

Jadilah orang yang mencari faidah tambahan ilmu di setiap hari, dan berenanglah di lautan faidah-faidah.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai dan selalu hadir meluangkan waktu untuk mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku khususnya untuk:

1. Bapak dan Ibu penulis, Muhammad Shohib dan Zulaichah Rusdamawati yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, dan selalu mendoakan serta selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi dalam segala hal selama berlangsungnya proses studi serta penulisan skripsi. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau.
2. Saudari Mailis Syarifah yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil. Suatu kebanggaan bagi penulis, karena beliau membangunkan dan mengingatkan di saat terjatuh.
3. Kepada teman-teman penulis keluarga besar Muamalah B 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terimakasih atas doa, arahan dan dukungan dari kalian semua. Kebersamaan dan canda tawa bersama kalian dari awal masuk kuliah sampai wisuda tak akan kulupakan.
4. Kepada saudara Abdullah Hakim selaku pemilik Kim tailor, dan Ahmad Fuad Ghufroon beserta karyawan lainnya terimakasih atas waktunya untuk bersedia penulis kunjungi dan mohon maaf sekiranya merepoti, walaupun terhitung singkat tapi sangat berkesan dan memberikan pengalaman. Dan terimakasih pula atas doa serta dorongan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis. Terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik lagi, baik itu berupa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aaamiin

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Mei 2020  
Deklator



**Haidar Hamid**  
NIM. 132311045

## ABSTRAK

Ada banyak bentuk *Ijarah* yang berkembang di masyarakat salah satunya adalah jasa jahit pakaian, Sistem praktik *Ijarah* di Kim tailor adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk menjahitkan pakaian sesuai permintaan konsumen, namun fenomena yang terjadi ketika pesanan *over load* Kim tailor mengalihkan pesanan jahitan ke pihak lain tanpa memberi tahu terlebih dahulu konsumen, hal ini menjadikan akad yang awal tidak dipenuhi oleh Kim Tailor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di KIM tailor? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di KIM tailor?

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris berbentuk kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pemilik, karyawan dan orang yang menjahit pakaian di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan sumber data sekunder berbentuk buku-buku, kitab, jurnal dan artikel terkait dengan *Ijarah*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktik pengalihan objek akad *ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor terjadi apabila dalam pekerjaannya terlalu banyak dan tenaga kerjanya kekurangan dalam mengerjakannya dengan melemparkan bahan dari konsumen kepada penjahit lain hal ini dilakukan agar target selesainya jahitan yang ditetapkan konsumen terpenuhi. Kim tailor tidak menjelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad *ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor saat konsumen mengambil jahitan, ketika Kim tailor ketika terjadi komplain dari konsumen atas hasil jahitan maka pihak kim tailor akan memperbaiki secepatnya dan tidak ada tambahan harga. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim tailor ini adalah mubah, karena sudah menjadi kebiasaan atau '*urf*'. Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' praktik kebiasaan atau '*urf*' pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim Tailor termasuk '*urf shahih*' karena tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak ada pertentangan antara pihak Kim Tailor dan konsumen, kedua mendapatkan manfaat dan keduanya saling rela karena hasil jahitan tidak jauh berbeda. Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Walaupun jahitannya dialihkan tetapi konsumen dan pemilik usaha telah sama-sama mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari akad *ijarah* tersebut, dimana konsumen mendapatkan pakaiannya dan pemilik usaha mendapatkan upahnya.

**Kata kunci:** Pengalihan Objek, Akad *Ijarah*, Menjahit Pakaian

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\ a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h\}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\ al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s\}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	y	Ye



## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafs}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis us}ûl.

## V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

## VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

## VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabã'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). Seperti تأخذون ditulis ta’khuz\ūna.

#### IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā’.

#### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذو الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:


1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingannya.
4. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingannya.
5. Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing penulis yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak dan semua keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat

hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

8. Kerabat serta saudara-saudari yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Angkatan 2013 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.
10. Pemilik, pengelola, dan karyawan Kim tailor yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 04 Mei 2020  
Penulis



**Haidar Hamid**  
**NIM. 132311045**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I       PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II       *IJARAH DAN ‘URF DALAM ISLAM***

A. Ijarah .....	21
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	21

2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	23
3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i> .....	29
4. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	34
5. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Ijarah</i> .....	35
6. Hikmah <i>Ijarah</i> .....	38
B. <i>Urf</i> .....	40
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	40
2. Macam-macam <i>Urf</i> .....	43
3. Kedudukan <i>Urf</i> Dalam Menentukan Hukum .....	46

**BAB III PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH  
DALAM MENJAHIT PAKAIAN DI KIM TAILOR DESA  
WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK**

A. Gambaran Umum tentang KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .....	49
1. Letak Geografis Desa Wedung .....	49
2. Demografi Desa Wedung .....	50
3. Kondisi Ekonomi, Kagamaan, dan Pendidikan .....	50
4. Sejarah Berdirinya Kim Tailor .....	51
5. Visi dan Misi Kim Tailor.....	54
6. Struktur Organisasi Kim Tailor .....	54

	B. Praktik Pengalihan Objek Akad <i>Ijarah</i> dalam Menjahit Pakaian di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN DI KIM TAILOR DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK</b>	
	A. Analisis Praktik Pengalihan Objek Akad <i>Ijarah</i> dalam Menjahit Pakaian di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .....	69
	B. Analis Hukum Islam terhadap Praktik Pengalihan Objek Akad <i>Ijarah</i> dalam Menjahit Pakaian Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	95
	B. Saran-Saran .....	96
	C. Penutup.....	97
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pakaian (sandang) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Paling tidak terdapat tiga fungsi utama pakaian yaitu untuk memelihara pemakainya dari sengatan panas, dingin, dan segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani, untuk menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan, serta untuk menutupi tubuh (aurat) dan menambah keindahan pemakainya. Sebagai salah satu yang termasuk dalam produk mode, pakaian memiliki daur hidup yang cepat berubah sesuai dengan keadaan masyarakat yang dinamis. Adanya kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan seperti gaya hidup, sosial, dan budaya juga turut mempengaruhi munculnya mode.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya.<sup>1</sup> Karena itu manusia sangat menekankan kemanusiaan. Hukum Islam (syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini dan akan tetap

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 71.

berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' Sahabat.<sup>3</sup> Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.

Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantara jenis usaha itu kita kenal dengan istilah sewa-menyewa (*Ijarah*). Dalam arti luas *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya.

*Ijarah* adalah bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah. Demikian dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut.

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan sesuai

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), 27.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 51.

<sup>4</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjoyo, t,th), 82.

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

Syahnya *Ijarah*, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Adapun rukun sewa-menyewa adalah *Aqid* (orang yang melakukan akad sewa menyewa), *shighot* (ijab dan qobul) dan *ma'qud alaih* (barang yang dijadikan obyek sewa menyewa).<sup>5</sup> Dalam *Ijarah* harus memenuhi syarat dan rukun *Ijarah* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka *Ijarah* dianggap batal dan tidak syah menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

Sewa menyewa disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an dalam surat At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى. (الطلاق: 6)

Kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya.<sup>7</sup> (QS: At-Thalaq(65:6)

Ayat di atas menunjukkan bahwa di dalam *Ijarah* kedua belah pihak tersebut tidak boleh saling merugikan antara satu sama lainnya dan nilai-nilai keadilan senantiasa ditegakkan, karena suatu kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Misalnya seseorang yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu tidak dapat membayar upah pekerja tepat waktu.

Ada banyak bentuk *Ijarah* yang berkembang di masyarakat salah satunya adalah jasa jahit pakaian, dimana seseorang ingin membuat pakaian

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 231.

<sup>6</sup> *Ibid.* 235.

<sup>7</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Tangerang: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015), 559.

menjahitkan bahan atau kain yang dimilikinya kepada penjahit dengan upah yang disepakati bersama.

Kim tailor adalah salah satu penjahit dibidang usaha pembuatan pakaian maupun busana di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dimana usaha ini yang sudah memiliki konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar daerah, sistem praktik *Ijarah* di Kim tailor diantaranya adalah adanya pihak kedua (pembuat) dan pihak pertama (pemesan), sebelum dimulai pembuatan pakaian terjadilah perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pesanan sesuai dengan apa yang ingin dibuat dengan menggunakan bahan atau kain yang telah dibawa oleh pemesan dengan pembuatan produk sesuai model yang seperti apa, harga, jangka waktu pembuatan, dan waktu pengambilan. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) yaitu memproduksi barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak pertama (pemesan).

Namun fenomena yang ada di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, banyak tailor (salah satunya adalah Kim tailor) yang melakukan kerjasama dengan penjahit lain untuk membantu menyelesaikan semua pesanan dari konsumen setelah mengalami *over load*. Kim tailor sebagai pihak kedua (pembuat) atau salah satu pemegang akad seharusnya memberi tahu kepada pihak pertama (pemesan) kalau pesanannya akan diserahkan kepada penjahit lain pada saat pelanggan menyerahkan bahan yang akan dibuat menjadi pakaian atau pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut. Hak pelanggan

untuk mengetahui pakaiannya diserahkan kepada pihak penjahit lain seharusnya dijelaskan oleh pihak Kim tailor. Karena dalam akad, pelanggan mempercayakan pakaiannya kepada pihak Kim tailor untuk dikelola. Akan tetapi pada kenyataannya pihak Kim tailor menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 dijelaskan mengenai salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>8</sup>

Adanya undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

---

<sup>8</sup> Pasal 4 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

1. Bagaimana praktik pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim tailor?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian yang dapat di jadikan pedoman dalam melakukan praktik akad *Ijarah*.
- b. Secara praktis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah praktik pengalihan objek akad *Ijarah*. Selain itu juga dapat memberikan motivasi bagi pelaku usaha di Kim tailor

Wedung Demak untuk menggunakan aturan bisnis hukum Islam dalam menjalankan bisnis usahanya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan tinjauan pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil research terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di samping itu dengan tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil research ini dan untuk menghindari duplikasi. Berkaitan dengan persoalan *Ijarah* sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti terdahulu, mengingat persoalan *Ijarah* bukanlah hal yang baru dalam terminologi Islam. Berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan untuk membahas masalah pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hana Kholishoh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah sewa-menyewa pohon

mangga yang ditinjau menurut *Ijarah Bil Manfa'ah*, sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya adalah sewa jasa dalam menjahit pakaian ditinjau menurut *Ijarah Bil 'Amal*.

2. Skripsi dari Rizki Mukarromah dengan judul Implementasi Akad *Ijarah* Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemashlahatan (Study di Purwosari Pasuruan), Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017 Skripsinya menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *Ijarah* tukang kurir Purwosari Pasuruan dilakukan secara tertulis. Tukang kurir Purwosari Pasuruan memberikan upah kepada kurir sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal, yakni sebesar 90% dari ongkos kirim dan 10% diberikan kepada tukang kurir Puwosari Pasuruan sebagai kas. Jika ditinjau dengan masalah mursalah pelaksanaan akad *Ijarah* bertujuan untuk menjaga harta, masuk akal, dan menghilangkan kesulitan. Bahkan pelaksanaan akad *Ijarah* di tukang kurir Purwosari Pasuruan mendatangkan kemanfaatan dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perjanjian upah. Pada penelitian ini Tukang kurir Purwosari Pasuruan memberikan upah kepada kurir sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Sedangkan penelitian penulis pembagian upah sesuai dengan adat kebiasaan dengan mengembangkan harga sesuai dengan pasaran.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hafizh Furqon dengan judul Analisis Sewa-menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-*



Manfa'ah (Studi Kasus di UPTD Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainy Darussalam - Banda Aceh 2018 skripsinya menjelaskan tentang Perjanjian sewa-menyewa rumah susun di Rusunawa Gampong Keudah dilakukan dengan perjanjian secara tertulis. Di dalam kontrak dilakukan pencatatan nama penyewa, pemberi sewa, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi-sanksi, berakhirnya tempo sewa dan addendum. Perjanjian ini pada dasarnya telah mengikuti sesuai dengan kaidah fiqh ataupun hukum positif pada umumnya. Adanya penyewa yang menyewakan, objek sewa yang merupakan manfaat dan sighthat berupa ijab dan qabul sebagai persetujuan dari perjanjian sewa-menyewa rumah susun dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian tersebut maupun pengalihan sewa-menyewa kepada pihak lain. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah sewa-menyewa pihak ketiga yang ditinjau menurut *Ijarah Bil Manfa'ah*, sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya adalah sewa jasa dalam menjahit pakaian ditinjau menurut *Ijarah Bil 'Amal*.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang, Niza Rizah Riswana mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto 2017, skripsinya mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda

dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran dan sistem giliran. Adapun pelaksanaan perjanjian *Ijarah* pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda menurut hukum Islam adalah jika dilihat dari segi pelaku akad, pelaksanaan akad, obyek sewa, dan pemanfaatan barang sewa telah sesuai dengan hukum Islam. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada jenis perjanjiannya, yang mana jenis perjanjian dari peneliti digolongkan pada dua kemungkinan jenis perjanjian yaitu syirkah atau ijarah, sedangkan penelitian dari penulis adalah ijarah.

5. JURNAL ASAS volume 6 No.1, Januari 2014, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (H.A. Khumedi Ja'far), hal 95-105. Memuat tentang perlunya bisnis dengan menggunakan etika bisnis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara ber'tikad baik,dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan dan memecahkan masalah yang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>10</sup> Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responder Kim Taylor yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktik pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### a. Sumber data primer

---

15. <sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

<sup>12</sup> *Ibid*, 16.

Data primer adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>13</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pemilik, karyawan dan orang yang menjahitkan pakaian di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi analisis.<sup>14</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer, selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam, dan dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* terdapat rukun dan syarat *ijarah*.
- 2) Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

---

<sup>13</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 91.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

### a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>16</sup>

Jenis-jenis observasi antara lain:

- 1) Observasi Partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara observer ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.
- 2) Observasi Non Partisipatif, yaitu peneliti bersikap pasif, tidak berperan serta ikut ambil bagian kehidupan obyek yang diteliti. Dengan kata lain peneliti hanya sebagai penonton saja.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 31.

<sup>16</sup> Gulo W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2012), 116.

- 3) Observasi Sistematis (Structured) yaitu observasi yang berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan mempersiapkan instrument observasi dengan kerangka/struktur yang jelas. Mengklasifikasikan faktor-faktor yang akan diobservasi kategori yang lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis.
- 4) Observasi Non Sistematis, yaitu observasi yang tidak menggunakan pedoman observasi secara berstruktur. Mengamati apa yang ada di tempat peristiwa pada saat itu dengan menggunakan frame yang ada didalam pemikiran atau mind observer.
- 5) Jenis Observasi Ekperimental, yaitu mengamati perlakuan yang dikondisikan dengan sengaja menciptakan situasi/kondisi disuatu tempat/ruangan tertentu. Dari sini kondisi yang diatur dan dikendalikan sedemikian rupa. Peneliti juga mengamati gejala yang muncul sebagai hasil.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi sistematis, karena dalam melakukan observasi peneliti memakai observasi yang berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan mempersiapkan instrument observasi dengan kerangka/struktur yang jelas. Selain itu dalam mengklasifikasikan faktor-faktor yang akan diobservasi kategorinya lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis.

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain berbagai kegiatan yang dilangsungkan dalam praktik menjahit antara Kim Tailor

dengan konsumen serta praktik pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.

Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data tentang pengalihan objek *Ijarah* dalam menjahit pakaian dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 12 informan seperti 1 pemilik tailor beserta 4 karyawannya dan 7 konsumen dari Kim

---

<sup>17</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 46.



Tailor.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-buku tentang pendapat teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.<sup>18</sup> Penulis mendapatkan data tertulis dalam bentuk foto catatan Kim Tailor yang berisi tentang model dan ukuran pesanan dari konsumen beserta nota kwitansi pembayaran dan data tertulis dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan praktik pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenarannya dengan cara analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data, agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>19</sup> Data terkumpul dan telah memadai dan menghasilkan data yang baik dan cermat maka peneliti melakukan proses yaitu dengan:

1) Melakukan Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemuatan

---

<sup>18</sup> Hadadi Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), 28.

<sup>19</sup> Dadang Khamed, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102.

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian baik wawancara dan dokumentasi dengan pihak Kim Taylor.

2) Menyajikan Penyajian Data (*Display Data*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik tindakan. *Display data* atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, dimana kesimpulan yang diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap penyajian data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.<sup>20</sup>

## **F. Sistematika penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : IJARAH DAN 'URF DALAM ISLAM**

---

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan FocusGroups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 349-350.

Bab ini meliputi Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Hal-hal yang Membatalkan *Ijarah*, dan Hikmah *Ijarah*, Pengertian '*Urf*', Macam-macam '*Urf*', dan Kedudukan '*Urf*' Dalam Menentukan Hukum.

**BAB III : PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN DI KIM TAILOR DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.**

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kedua proses pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

**BAB IV : TINJAUAN PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN DI KIM TAILOR DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian Kasus di KIM Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi

tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### IJARAH DAN 'URF

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* yang berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara', *al ijarah* ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".<sup>1</sup> *Ijarah* merupakan suatu transaksi yang lazim digunakan untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.

*Al-ijarah* atau sewa menyewa juga bisa dikatakan sebagai ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak pada pemilik barang.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, dalam *Fiqhussunnah* mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup> Imam Taqiyuddin mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut

الإيجار عقد على منفعة مقصودة معلومة اللبيل والاباحة بعوض معلوم  
*Ijarah* adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.<sup>4</sup>

Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-*

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Ma'arif: 2015), 15.

<sup>2</sup> Abu bakar Jabir El-Jazairi, *Pola-pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 66.

<sup>3</sup> *Ibid*, 15.

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, (Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putra, t.th), 309.

Wahab memberikan definisi *ijarah* adalah

الايجار هو تملك منفعة بعوض بشروط تأتي

*Ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.<sup>5</sup>

*Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>6</sup> Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan di bayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para ulama tersebut dapat ditarik pengertian *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Dengan demikian *ijarah* itu adalah akad yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat dengan perjanjian yang ditentukan oleh syara'. Sedang pihak yang menyewakan yaitu orang yang

---

<sup>5</sup> Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Juz I, (Semarang: Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th), 246.

<sup>6</sup> M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 117.

<sup>7</sup> Tim Asbisindo, et al.. *Standar Operasional Produk BPR Syari'ah penghimpunan dana penyaluran dana*, 2009, Penyaluran dana III, 48.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2012), 422.

memberikan barang untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara'. Menyewakan dalam istilah hukum Islam disebut *mu'ajjir*, sedang orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan uang sewa atas imbalan pemakaian manfaat barang disebut dengan 'ajaraan atau *ujrah*.

Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan itu, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti; kendaraan, rumah, manfaat karya seperti; pemusik, manfaat jasa karena keahlian.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Sebenarnya dalam Islam sendiri, khususnya Al-Qur'an hanya membahas secara umum tentang *ijarah*. Hal ini bukan berarti konsep *ijarah* tidak diatur dalam konsep Syariah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam Al-Qur'an hanya membahas perihal sewa menyewa. Karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum Islam mempunyai landasan dasar hukum masing-masing. Yang menjadi dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah SWT Surat Al Baqarah 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 233)

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

*maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah (2 : 233)<sup>9</sup>

2) Firman Allah SWT surat Al-Qashas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي  
 حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سِتْرِي  
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (القصص : 26 – 27)

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".* (QS. Al-Qashas (28:26-27)<sup>10</sup>

3) Firman Allah SWT surat At Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ..... (الطلاق : 6)

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya ...”*  
 (QS. At Thalaq (65: 6).<sup>11</sup>

Dalam surat At Thalaq ayat 6 menerangkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya, untuk memungkinkan melakukan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu.

<sup>9</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Op.Cit, 37.

<sup>10</sup> Ibid, 388.

<sup>11</sup> Ibid, 559.



Biaya-biaya yang diterima bekas istri itu dinamakan upah, karena hubungan perkawinan keduanya terputus, kapasitas mereka adalah orang lain.

Dari beberapa *nash* Al-Qur'an tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terlibat dan saling membutuhkan. Sewa-menyewa merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

#### b. Hadits

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, dalam hadits Rosulullah juga menerangkan dasar hukum sewa-menyewa antara lain:

1) Hadits riwayat Bukhari dari Aisyah ra, ia berkata:

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدليلي هاديًا حريئًا وهو على دين كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فدفعنا إليه راحلتيهما ووعداه عار ثورٍ بعد ثلاث ليالٍ براحتيهما صبيحة ليالٍ ثلاثٍ (رواه البخاري)

"Diriwayatkan dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan kepada kita Hisyam dari Ma'marin dari Zuhri dari

*'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, ra. berkata : "Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari bani ad-Dil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsaur selama tiga malam Pada pagi yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya." (HR. Bukhari)<sup>12</sup>*

## 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حدثنا اسحق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما الناس يُؤاجرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المأذيات وإقبال الجدوال وأشياع من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه (رواه مسلم)

*"Diriwayatkan dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza'I dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : saya bertanya kepada Rafi' bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap-hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya." (HR. Muslim)<sup>13</sup>*

## 3) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daud

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2012), 68.

<sup>13</sup> *Ibid*, 675-676.

عبدالرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن أبي وقاص  
رضي الله عنه قال: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الرَّزْعِ فَنَهَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ  
(رواه ابو داود)

*“Diriwayatkan dari Usman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. ia berkata : dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak.” (HR. Abu Daud)<sup>14</sup>*

Dalil di atas dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang/benda, akan tetapi dapat dilakukan terhadap keahlian/profesi seseorang.

Ulama' berbeda pendapat tentang upah tukang bekam, menurut pendapat Jumhur Ulama' bahwa upah tukang bekam itu halal. Menurut Imam Ahmad bahwa bekam itu makruh bagi orang merdeka pekerjaan pembekam itu dan bagi tukang bekam itu membelanjakan upahnya untuk dirinya sendiri, tetapi boleh membelanjakannya untuk hamba sahaya dan hewan. Argumentasi mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan para ulama penyusun kitab sunan dengan sanad yang terdiri dari orang-orang yang terpercaya dari *mahishah*: Bahwa dia pernah menanyakan Rasulullah SAW tentang

<sup>14</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 2011), 464.

usaha pembekaman itu, lalu beliau melarangnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Jumhur Ulama pada prinsipnya telah sepakat tentang kebolehan sewa menyewa. Para ahli fiqih yang melarang sewa-menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar-menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya pada barang-barang nyata, sedang manfaat sewa-menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada.

c. *Ijma'*

Mengenai disyari'atkan *ijarah*, semua ulama' bersepakat, tidak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>16</sup>

Para ulama' berpendapat bahwasannya *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan *ijarah* (sewa-menyewa) adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Melihat uraian tersebut di atas, sangat mustahil apabila manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa berinteraksi (*berijarah*) dengan manusia lainnya, karena itu bisa dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak

---

<sup>15</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 2015), Cet – I, 286 – 287.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Op.Cit*, 11.

yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia yang berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh agama. Selain itu juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama' menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

*Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *ijarah* adalah sebagaimana yang termaktub dalam jual beli, antara lain:

#### a. Rukun Sewa Menyewa

Menurut ulama' Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).<sup>17</sup>

Adapun jumbuh ulama' berpendapat, sewa menyewa (*ijarah*) sebagaimana perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum, karena itu harus terpenuhi rukun syarat sahnya sewa menyewa, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Orang yang menyewa dan yang menyewakan, syaratnya adalah orang yang berakal, dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa, keadaan keluarnya tidak mubadzir dan sudah baligh/dewasa.
- 2) Sewa, disyaratkan keadaan sewa diketahui dalam beberapa hal: jenisnya, kadarnya dan sifatnya. Misalnya: menyewa rumah harus

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 231.

<sup>18</sup> Moh. Saifullah Al Aziz, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 378-379.

jelas benar besarnya, letaknya, lama persoalannya, besar ongkosnya persewaannya dan sebagainya.

- 3) Adanya *ijab* dan *qabul*, syarat-syaratnya
  - a) Jangan ada yang membatas/memisahkan, misalnya pediam saja setelah yang menyewakan menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
  - b) Jangan disela kata-kata lain
  - c) Jangan *berta'liq*, yaitu seperti kata yang menyewakan: Aku menyewakan sapi ini kepada saudara dengan harga Rp. 250.000,- setelah kupakai sebulan lagi.
  - d) Menyebutkan masa/waktu yang ditentukan.
- 4) Manfaat, dengan syarat-syarat
 

Manfaat yang berharga, adakalanya karena sedikitnya, seperti menyewa mangga untuk di cium baunya, sedang yang dimaksud dari mangga untuk dimakan. Atau karena ada larangan dari agama, seperti menyewa seorang untuk membunuh orang lain.
- 5) Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan
- 6) Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah 1 bulan atau 1 tahun atau diketahui dengan pekerjaan, seperti mobil dari Semarang ke Jakarta, semua itu tidak jelas melainkan dengan beberapa sifat dan harus diterangkan semuanya dengan jelas. Misalnya berapa panjangnya, luasnya dan begitu seterusnya.

b. Syarat sewa menyewa

Dan untuk sahnya perjanjian *ijarah* memerlukan beberapa syarat,

adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1) Kedua pihak yang berakad haruslah *baligh* dan berakal.

Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah. Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*), menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).<sup>19</sup>

Berbeda dengan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

2) Saling merelakan antara pihak yang berakad

Saling merelakan antara pihak yang berakad, Apabila salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa-menyewa itu tidak sah, hal ini berdasarkan firman Allah: surat an-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa(4:29))<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: C.V. Diponegoro 2014), 320.

<sup>20</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Op.Cit, 83.

- 3) Barang atau benda itu dapat diserahkan baik langsung maupun secara hukum

Yang dimaksud barang itu dapat diserahkan-terimakan baik secara langsung atau tidak adalah bahwa barang yang memang secara wujud dzat yang dapat dipindahkan, maka tidak sah menyewakan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini. Sesungguhnya tidak ada dalil naqli yang terperinci mengenai hal itu, namun perumusan para Fuqaha' adalah logis, berdasarkan pada kenyataan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.<sup>21</sup>

- 4) Kemanfaatannya adalah perkara yang mubah

Kemanfaatan yang dimaksud adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara', oleh karena itu tidak sah menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh secara aniaya, atau memberi upah kepada tukang ramal, hal ini menjadikan *ijarah* fasid, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan kedalam kategori memakan uang manusia dengan bathil, karena tidak sesuai dengan syara'

Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan)

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Op.Cit*, 70.



yang akan mengakibatkan sengketa.<sup>22</sup> Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada mashlahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar.

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk dibatalkan. Misalnya, sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau tempat perjudian, tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran).<sup>23</sup>

Para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa (menggaji) seorang mu'aazin, menggaji imam shalat dan menggaji seorang mengajar Al-Qur'an.

Ulama' Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan seperti itu termasuk pekerjaan taat.<sup>24</sup>

Berbeda, pendapat ulama' Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa seseorang boleh menerima gaji dalam mengajar Al-Qur'an, karena mengajarkan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang jelas.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 200.

<sup>23</sup> Suhwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, Op.Cit*, 234.

- 5) Upah atau imbalan harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui baik secara menyaksikan sendiri atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Dari segi objeknya, *ijarah* dibagi menjadi 2 (dua) macam :

- a. *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah Ala Al-Manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama' fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah Ala Al-A'mal*) ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama' fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga atau jasa, dan lain-lain. Kemudian *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang di keluarkan untuk *Musta'jir*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, Op.Cit*, 236.

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut:

- a. *Ijarah 'ain*, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas untuk ditempati dan lain-lain.
- b. *Ijarah* atas pengakuan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, bahwa barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan menurut upah yang ditentukan.<sup>26</sup>

Dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam sewa-menyewa (*ijarah*) yang telah diuraikan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa *ijarah* ini adalah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa-menyewa barang yang bergerak, sewa-menyewa barang yang tidak bergerak dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan).<sup>27</sup>

##### 5. Hal-hal yang Membatalkan *Ijarah*

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa diakibatkan kelalaian si penyewa.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Ustadz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, (Jakarta: Widjaya, t.th), 83.

<sup>27</sup> Hamzah Ya'qub, *Op.Cit*, 317.

<sup>28</sup> *Ibid*, 149.

- b. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya barang tersebut mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur 'alaih). Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan.<sup>29</sup>
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Maksudnya tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
- e. Adanya uzur.

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Para ulama telah sepakat atas kebolehan *ijarah*, adapun berbeda pendapat mereka mengenai dipengaruhi prinsip dan keadaan. Seperti dari golongan fuqaha' yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Sofyan, Abu Tsur dan lainnya mengatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu.

Seperti halnya penganut Hanafi berkata: “boleh memfasakh *ijarah*

---

58. <sup>29</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

<sup>30</sup> *Ibid*, 59.

karena ada udzur. Sekalipun dari salah satu pihak seperti orang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau hilang, dicuri atau bangkrut. Maka ia berhak memfasakh *ijarah* dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.<sup>31</sup>

Jika masa atau waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka jika telah habis tempo, akad sewa-menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh itu. Sebagaimana Sayyid Sabiq, seperti halnya *ijarah* pertanian jika panen sudah tiba namun telah berakhir maka tetap berada ditangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman sebelum waktunya.<sup>32</sup>

Penganut Mazhab Hambali berkata: “manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimaknya. Mereka berkata: “setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa diniat, tidak kewajiban untuk menanggungnya”.

Pendapat Madzhab Hambali diatas dapat diterima, sebab dengan

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Op.Cit*, 33.

<sup>32</sup> *Ibid*, 34.

berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendiri perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa. Dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).

#### 6. Hikmah *Ijarah*

*Ijarah* memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai dengan zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahnyanya kehidupan sehari-hari apabila *ijarah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, *ijarah* dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>33</sup>

Adapun hikmah *ijarah* sebagai berikut:

##### a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerjasama antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Op.Cit*, 199.

harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT.

Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak dan tanggung jawab lainnya.

c. Memenuhi hajat hidup manusia

Dengan adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ijarah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur.<sup>34</sup> Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

---

<sup>34</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. 2, 47.

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan “*al-ma'ruf*” atau sesuatu yang dikenal.<sup>35</sup> Sedangkan secara bahasa *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>36</sup>

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *'urf* sering disebut dengan istilah adat.<sup>37</sup>

Sedangkan pengertian *'urf* menurut terminologi ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini.

a. Abdul wahab Khallaf mengartikan *'urf* adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمي العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة.

“*Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

<sup>36</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.



sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat.”<sup>38</sup>

b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa ‘urf adalah:

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , أو لفظ تعارفوا  
اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه , وهو بمعنى العادة  
الجماعية , وقد شمل هذا التعريف العرف العملي والعرف القولي .

“Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.”<sup>39</sup>

c. Sedangkan menurut Shifaul Qolbi ‘urf sebagai berikut:

ما اعتاده الناس وساروا عاياه من كلّ فعل شاع بينهم ، أو لفظ تعاوفوا إطلاقاً على معنى  
خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه.

“Urf adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.”

Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung mksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, keduanya menekankan pada hal yang telah dibiasakan dan berlaku terus menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shifaul Qolbi. Beliau memberikan

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Qalam,1978), 89.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Usul Fiqh al-Islamiy*, 826.

spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yang dimaksud *'urf* adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan kata *'adat* berasal dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi ushul fiqh *'adat* sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة. وفي لسان  
الشرعيين لافرق بين العرف والعادة.

*Al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.<sup>40</sup>

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata *'adat* dan *'urf* adalah dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata *'adat* mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan *'adat*. Sedangkan kata *'urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak. Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *'urf* dan *'adat* karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang

---

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikr al-'araby, tt), 272.

dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>41</sup>

Para ulama' ushul memberikan perbedaan antara '*urf*' dan '*adat*'.<sup>42</sup> Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian '*urf*' dan '*adat*' yang telah disebutkan diatas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata '*urf*' digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan kata '*adat*' hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk sehingga '*adat*' mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah '*adat*' yang baik atau '*adat*' yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata '*urf*' dan '*adat*' juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf*' selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata '*adat*' dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.

## 2. Macam-macam '*Urf*'

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya.

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' dibagi menjadi 2:

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Op.Cit.....*364.

<sup>42</sup> *Ibid*, 365.

- 1) *'Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*urf*) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *'urf qauli*.<sup>43</sup>
  - 2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.<sup>44</sup> Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.
- b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2:
- 1) *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenaldan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.<sup>45</sup>

Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 366.

<sup>44</sup> *Ibid*, 367.

<sup>45</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh, Op.Cit...*, 98.

menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku.

2) *Al-'Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

c) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yakni:

1) *'Urf Shahih*

Yang dimaksud dengan *'urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.<sup>46</sup>

*'Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk *'urf* yang berlaku umum (*'urf dam*) atau bahkan *'urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*'urf khas*), yang berupa ucapan (*'urf qauli*) ataupun perbuatan (*'urf fi'li*). *'Urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-

---

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Op.Cit.*. 368.

hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

## 2) *'Urf Fasid*

Yang dimaksud *'Urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>47</sup>

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan *'urf* jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam *istinbat al-hukm al-shar'i*.

## 3. Kedudukan *'Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Dalam pengertian *'urf* yang telah dikemukakan bahwa *'urf* yang dapat diterima sebagai dalil syara' adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash (*'urf shahih*) saja, tentunya hal ini menafikan *'urf* yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama *'urf* itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan"

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 368.

(yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat).

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu :

- a. ‘Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.<sup>48</sup>

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila ‘urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.<sup>49</sup> Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

---

<sup>48</sup> Amir Firdaus, *Ushul Fiqh, Op.Cit.,..* 105.

<sup>49</sup> *Ibid*, 106.

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat *'urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *'urf* yang muncul kemudian.

- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.



**BAB III**

**PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT  
PAKAIAN DI KIM TAILOR DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**A. Gambaran Umum tentang Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung  
Kabupaten Demak**

1. Letak Geografis Desa Wedung

Desa Wedung merupakan salah satu dari 20 Desa yang berada di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan tinggi tanah 0 sampai 3 meter diatas permukaan laut. Desa ini bisa dikatakan jantungnya Kecamatan Wedung, karena selain letaknya yang sangat strategis, segala sarana dan prasarana lengkap berada di Desa ini. Secara geografis, Desa Wedung terletak dibagian tengah atau pusat dari Kecamatan Wedung yang berada di sebelah utara Kota Demak. Adapun administrasinya yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Buko, Desa Berahan Wetan, dan Desa Bungo
- b. Sebelah Selatan : Desa Ngawen
- c. Sebelah Barat : Desa Mandung dan Desa Berahan Kulon
- d. Sebelah Timur : Desa Ruwit

Luas wilayah Desa Wedung mencapai 9.85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 Dusun, 12 RW (Rukun Warga), dan 54 RT (Rukun Tangga).<sup>50</sup> Karena letaknya yang strategis, Desa ini dijadikan tempat perputaran ekonomi

---

<sup>50</sup> *Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Wedung 2019*

khususnya di bagian dagang, karena pasar Kecamatan Wedung berada di Desa ini.

## 2. Demografi Desa Wedung

Jumlah penduduk di Desa Wedung berdasarkan proyeksi penduduk 2019 sebanyak 13.191 jiwa, terdiri dari 6.817 jiwa Laki-laki dan 6.374 jiwa Perempuan. Jumlah KK 3.748, terdiri dari 3100 KK Laki-laki dan 648 KK Perempuan.

## 3. Kondisi Ekonomi, Keagamaan, dan Pendidikan

### a. Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan kondisi geografis daerahnya. Ada penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pedagang, dan wiraswasta. Untuk Desa Wedung sendiri mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, baik itu pemilik kapal (juragan) ataupun buruh nelayan dan wiraswasta. Desa wedung merupakan salah satu desa yang banyak tersedia tanah sawah dan tanah kering yaitu 530.30 Ha Tanah sawah dan 454.70 Ha Tanah kering, akan tetapi tidak begitu banyak yang bermata pencaharian sebagai petani.

### b. Agama

Agama penduduk di Desa Wedung adalah Islam sehingga diharapkan para penduduknya dapat menjalankan agamanya sebagaimana mestinya dalam hal ini adalah fikih, termasuk dalam bidang mu'amalah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih Desa Wedung sebagai tempat penelitian, khususnya dalam masalah

pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian. Jumlah tempat ibadah di Desa Wedung terdapat 21 musholla dan 4 masjid.

c. Pendidikan

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data yang ada Desa Wedung diketahui terdapat 4 Taman kanak-kanak, 3 SD Negeri / Inpres, 2 SLTP Negeri / Swasta, 1 SLTA Negeri / Swasta, 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta ada 4 TPQ.

4. Sejarah berdiri Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, berdiri pada tahun 2012, Awalnya pemilik Kim tailor hanyalah karyawan penjahit biasa di salah satu tailor besar di Surabaya yang menerima jahitan warga sekitar Desa Wedung Kecamatan Wedung pada saat pulang kampung ketika waktu libur kerja. Kim tailor layaknya penjahit biasa sebagaimana mestinya penjahit rumahan yang hanya di kelola sendiri oleh Bapak Abdullah Hakim selaku pemilik penjahit. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambah banyaknya konsumen yang memesan jahitan Bapak Abdullah Hakim, maka beliau mencoba mengembangkan usaha jahitnya menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pesanan yang semakin bertambah. Agar tidak mengecewakan konsumen akhirnya Kim tailor memperkerjakan karyawan baru untuk membantu kelancaran

menjahit. Lambat laun satu per satu karyawan baru diperkerjakan, hingga sampai sekarang memiliki empat karyawan.<sup>51</sup>

Untuk meningkatkan kualitas hasil jahitan, Kim tailor ini didukung oleh tenaga Sumber Daya Manusia yang sudah berpengalaman dalam bidang jahit menjahit pakaian, agar dapat melayani dan memuaskan konsumen baik pakaian wanita ataupun laki-laki seperti jas, blazer, pakaian dinas, pakaian sekolah, pakaian seragam dan lain-lain. Perkembangan usaha Kim tailor mengalami kenaikan pesanan yang cukup pesat, dari yang sebelumnya hanya penjahit rumahan yang dikelola seorang diri kini sudah memiliki karyawan, pemesanan yang semakin bertambah naik dan hingga saat ini menjadi cukup terkenal di kantor-kantor, sekolah-sekolah dan diberbagai tempat lain. Kim tailor menerima jasa pesanan menjahit pakaian pria dan wanita seperti yang disebutkan diatas. Harga yang ditawarkan untuk setiap jahitan berbeda-beda tergantung pakaian apa yang dijahit.<sup>52</sup>

#### Jenis Pakaian dan Harga

NO	JENIS PAKAIAN	HARGA
1	JAS	Rp. 700.000
2	BLAZER	Rp. 250.000
3	SERAGAM DINAS (1 STEL)	Rp. 210.000
4	DRESS BATIK	Rp. 150.000

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan pemilik KIM Tailor, Abdullah Hakim, pada tanggal 26 Maret 2020

<sup>52</sup> *Ibid*

5	CELANA PANJANG	Rp. 110.000
6	PERMAK JEANS ATAU PAKAIAN	Rp. 30.000

Kim tailor beralamat di jalan Bandengan, RT/RW 003/003 Kelurahan Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Kim tailor terletak di tengah pusat Kecamatan Wedung, berada di lingkungan sekolah, dan lingkungan kantor juga terletak dipinggir jalan raya.

Secara geografis Kim tailor berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat : Pasar Wedung
- b. Sebelah Utara : Kantor Balaidesa Wedung
- c. Sebelah Timur : Yayasan Raudhatul Mualimin (MTs, MA, SMK)
- d. Sebelah Selatan : Madrasah Diniyah Bandengan Wedung<sup>53</sup>

Kim tailor didirikan di atas tanah seluas 140 m<sup>2</sup> dan mempunyai luas bangunan sekitar 5m x 20m. Bangunan tersebut tidak hanya dijadikan tempat usaha menjahit tetapi dibagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama dijadikan sebagai tempat tinggal Abdullah Hakim, dan yang kedua dijadikan sebagai tempat usaha menjahit.<sup>54</sup>

Letak Kim tailor yang strategis membuat sebagian konsumen yang berprofesi sebagai guru dan pegawai serta warga sipil sangat membantu. Karena terletak di pinggir jalan dan tidak jauh dari lingkungan sekolah, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sehingga menjadikan Kim tailor

---

<sup>53</sup> *Ibid*, wawancara dengan Abdullah Hakim

<sup>54</sup> *Ibid*,

merupakan salah satu penjahit yang berkembang pesat di Kecamatan Wedung.<sup>55</sup>

5. Visi dan Misi Kim tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

a. Visi

Menjadikan tailor kami sebagai cerminan konsep tampil modis dengan mengedepankan kepuasan pelanggan serta unggul dalam mutu pelayanan.

b. Misi:

a. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami.

b. Mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan dan kegiatan yang banyak sehingga memudahkan mereka dalam memilih model pakaian.

c. Mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti trend masa kini.<sup>56</sup>

6. Struktur Organisasi Kim tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Kim Tailor memiliki empat karyawan yang salah satunya merangkap kerja sebagai pengelola dan pembuat pola. Struktur organisasi dari Kim tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Pemilik Kim Tailor : Abdullah Hakim

---

<sup>55</sup> *Ibid*,

<sup>56</sup> Dokumentasi profil KIM Tailor, yang dikutip pada tanggal 26 Maret 2020

- b. Pengelola dan Pembuat Pola Kim Tailor : Ahmad Fuad Ghufron
- c. Karyawan (Tukang Jahit) Kim Tailor : Muhlisin
- d. Karyawan (tukang jahit) Kim Tailor : Ahmad Syafi'i
- e. Karyawan (Tukang Gosok & Masang Kancing) : Sulis Rikhza Muzaki.<sup>57</sup>

**B. Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Kim tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam melakukan kegiatan jasa menjahit pakaian dilakukan biasanya dengan cara pelanggan datang dengan membawa bahan (kain) dan diserahkan kepada pihak Kim tailor yang kemudian akan di ukur dan dibentuk model sesuai keinginan konsumen. Beberapa jahitan yang dapat dikerjakan di Kim tailor antara lain:

1. Seragam sekolah
2. Seragam kantor
3. Pakaian pria dan wanita (kemeja dan celana)
4. Blouse
5. Blazer
6. Dress batik
7. Jas
8. Permak jeans
9. Permak pakaian.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Dokumentasi Profil KIM Tailor

Pelaksanaan sistem akad dalam proses jasa jahit di Kim tailor tidak jauh berbeda dengan kontrak kerja pada umumnya. Ijab dan Qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sistem akad dalam proses jasa jahit di Kim tailor dilakukan mulai dari bahan diserahkan ke pihak Kim tailor dan selanjutnya akan ditentukan model dan ukuran. Untuk pembayaran bisa di awal penyerahan bahan (uang muka) maupun di akhir ketika pesanan sudah selesai. Semua transaksi dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis, hanya ada kwitansi pembayaran, itupun kalau konsumen ingin memintanya.<sup>58</sup>

Proses kerja menjahit Kim tailor adalah ketika konsumen sudah memberikan bahannya, maka pengelola Kim tailor akan memotong kain dari konsumen untuk membuat pola sesuai model yang diinginkan, kemudian memberikan beberapa potongan bahan tersebut kepada karyawan. Pola dan model dicatat dikertas atau biasa disebut dengan chek, setiap satu potongan terdapat satu chek, dan satu chek tersebut adalah upah untuk disetorkan, jika semakin banyak potongan yang diberikan dan dikerjakan maka upah semakin banyak. Kemudian setelah selesai semua maka di akhir pekan karyawan memberikan catatan pola untuk mengambil upahnya.

Semua barang jahitan yang diterima di Kim tailor di kerjakan oleh Kim tailor ketika tenaga kerja dari Kim tailor memadai, dan apabila tenaga kerja sudah penuh dengan pekerjaannya maka pihak Kim tailor akan menolak atau menerima, tetapi akan dilemparkan kepada penjahit lainnya dengan kata

---

<sup>58</sup> *Op.Cit,*



lain disebut dengan pengalihan objek akad.<sup>59</sup>

Pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian terkadang terjadi pada Kim tailor apabila dalam pekerjaannya terlalu banyak dan tenaga kerjanya kekurangan dalam mengerjakannya. Sistemnya adalah dengan melemparkan bahan dari konsumen kepada penjahit lain, dengan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan penjahit lain. Misal mengerjakan satu pakaian pria maka upah tersebut diberikan sesuai dengan harga pasarannya.<sup>60</sup>

Pada praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian ini tidak ada akadnya dengan konsumen, karena Kim tailor berusaha menyelesaikan pekerjaan yang sudah diterima sesuai dengan perjanjian. Kim tailor tidak menjelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Kim tailor saat konsumen mengambil jahitan, tetapi pihak konsumen berhak mengembalikan jahitannya untuk diperbaiki apabila ada kerusakan atau ketidakcocokan dalam hasil akhirnya.<sup>61</sup>

Hal yang pertama kali ditanyakan setiap konsumen yang datang ke Kim tailor untuk menjahitkan pakaian adalah jenis pakaian apa yang ingin dipesan, selanjutnya Kim tailor memberitahukan perihal biaya sesuai jenis pakaian yang di pesan. Kemudian memberitahukan kalau di penjahit ini tidak menyediakan bahan atau kain untuk dijahitkan, konsumen harus membawa sendiri bahan atau kainnya. Setelah itu Kim tailor memberitahukan kapan pakaiannya akan selesai dijahit, dengan memperkirakan jenis pakaian dan jumlah pemesanannya, tidak jarang pula banyak konsumen yang meminta

---

<sup>59</sup> *Ibid,*

<sup>60</sup> *Op.Cit,*

<sup>61</sup> *Ibid,*

pakaiannya cepat diselesaikan tanpa memikirkan konsumen yang lain. Apabila konsumen telah sepakat, selanjutnya dilakukan pengukuran badan, dan setelah itu untuk pembayaran bisa diberikan dengan cara membayar DP atau uang muka terlebih dahulu atau bisa juga di diberikan setelah pakaiannya selesai dijahit.

Biaya yang harus dibayarkan untuk setiap pesanan pakaian bermacam-macam dilihat dari jenis pakaian yang dipesan, semisal biaya untuk menjahit jas pria untuk satu stel baju dan celana berkisar dari harga Rp. 600.000 – Rp. 700.000, biaya untuk menjahit pakaian dinas, sekolah, seragam untuk satu stel baju dan celana berkisar dari harga Rp. 210.000.<sup>62</sup>

Ketika semua telah disepakati, maka selanjutnya adalah proses pengerjaan pakaian dengan sistem atau prinsip yang dilakukan antara konsumen dan pemilik penjahit yaitu sistem kepercayaan. Namun dalam hal ini, Kim tailor mengambil kesempatan dalam kesempatan. Pakaian yang seharusnya Kim tailor kerjakan sendiri tetapi tanpa sepengetahuan konsumen pakaian tersebut Kim tailor alihkan ke penjahit lain, karena pesanan yang Kim tailor terima telah mengalami *over load*, sehingga untuk mengejar target penyelesaian pesanan, Kim tailor membutuhkan bantuan penjahit lain untuk menyelesaikannya tanpa sepengetahuan konsumen. Kim tailor rasa mengalihkan objek pakaian ini tidak menjadi masalah, karena konsumen juga tidak pernah menanyakan secara detail pakaiannya dijahit oleh siapa, dan juga dengan mengalihkan objek pakaian ini Kim tailor bisa membantu penjahit-

---

<sup>62</sup> *Op.Cit*, Wawancara Dengan Abdullah Hakim

penjahit lain yang kekurangan pesanan.<sup>63</sup>

Pemilik Kim tailor juga memberitahukan bahwa tidak sembarangan mengalihkan pakaian atau pesanan tersebut. Apabila konsumen adalah saudara, kerabat dekat, tetangga, dan juga orang-orang yang memiliki jabatan seperti kepala dinas, kepala sekolah, agar tidak mengecewakan mereka Kim tailor cukup segan untuk mengalihkan pesannya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga pakaian mereka akan Kim tailor alihkan apabila sudah benar-benar mengalami *over load*. Dan pesanan atau pakaian konsumen yang biasanya Kim tailor alihkan ke penjahit lain adalah konsumen yang tidak Kim tailor kenal, artinya bukan saudara ataupun kerabat, dan juga konsumen yang tempat tinggalnya jauh dari tempat usaha Kim tailor, sehingga konsumen tidak akan sering mengecek pesannya, dengan begitu konsumen tersebut hanya akan datang pada waktu penyelesaian yang telah ditentukan diawal.<sup>64</sup>

Kim tailor Tidak menjelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor saat konsumen mengambil jahitan, apabila konsumen tidak komplain. Tapi pihak konsumen berhak mengembalikan jahitannya untuk diperbaiki, namun selama ini jarang yang menanyakan karena penjahit yang diajak kerjasama bukanlah penjahit sembarangan, namun penjahit yang memiliki kualitas sama dengan Kim tailor, atau penjahit-penjahit yang dulu pernah kerja di Kim tailor.

Pemesan yang menjahit di Kim tailor tidak pernah menanyakan pakaiannya akan dijahit oleh siapa, ini disebabkan karena adanya adat

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ahmad Syafi'i, Karyawan KIM Tailor pada tanggal 28 Maret 2020

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sulis Rikhza Muzaki, Karyawan KIM Tailor pada tanggal 28 Maret 2020

kebiasaan saling percaya dari kedua belah pihak dan pemilik tidak memberitahukan bahwa pakaian konsumen akan dialihkan ke penjahit lain apabila mengalami *over load*.

Dalam setiap pesanan menggunakan sistem kepercayaan. Pesanan yang biasanya dialihkan yaitu pesanan jenis pakaian sekolah, pakaian dinas honorer, pakaian seragam guru yayasan, dan baju batik dan sejenisnya. Sementara untuk pesanan jenis pakaian jas, blazer, dan pakaian kepala dinas akan dijahit sendiri oleh Kim tailor. Pengalihan objek akad ijarah ini sangat membantu para karyawan karena dapat meringankan pekerjaan mereka. Sebelum adanya pengalihan objek pakaian, pesanan yang sangat banyak membuat para karyawan harus bekerja lembur untuk mencapai target, namun semenjak adanya pengalihan objek pakaian dengan bekerjasama dengan penjahit lain membuat jam kerja para karyawan menjadi normal kembali.<sup>65</sup>

Pengalihan objek akad ijarah sudah menjadi lumrah dalam kalangan penjahit karena banyaknya order, tidak menjadi sesuatu yang baru, dimanapun penjahit jika banyak order maka akan mengalihkan ke penjahit lain dan masyarakat yang biasa menjahitkan sadar akan hal tersebut, sebagaimana proyekpun ada sub kontraktor hal itu sangat lumrah dan biasa dalam kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

Harga yang ditetapkan oleh Kim tailor sama seperti biasanya, cuma keuntungan yang didapat oleh pihak Kim tailor berkurang karena dalam melakukan pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian Kim tailor

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ahmad Ghufron, Karyawan KIM Tailor pada tanggal 28 Maret 2020

juga harus membayar upah penjahit lain sesuai dengan harga pasar, misal yang dialihkan pakaian sekolah maupun seragam, jadi upah yang diterima untuk Kim tailor sejumlah Rp. 110.000 akan dibagi secara merata dengan penjahit lain, dan upah yang diterima untuk penjahit lain sejumlah Rp. 55.000, dengan pembagian kerja pembuatan pola, memotong bahan pakaian dan lain-lain dilakukan oleh Kim tailor, sedangkan penjahit lain hanya bertugas menjahitnya saja. Kerjasama tersebut sangat membantu Kim tailor karena Kim tailor tetap mendapat keuntungan meskipun sedikit dan juga tidak akan kehilangan pelanggan.<sup>67</sup>

Pemilik Kim tailor juga menambahkan, bahwa praktik pengalihan objek pakaian ini tidak dilakukan setiap waktu atau setiap pesanan yang diterima, tetapi hanya waktu-waktu tertentu saja seperti, pada saat mendekati masuknya tahun ajaran baru, karena akan banyak pesanan untuk menjahitkan pakaian sekolah dan pada saat menerima pesanan borongan seperti, menerima pesanan dari kantor pemerintah daerah untuk membuat pakaian seragam sebanyak 100 pakaian, maka untuk menyelesaikan target dalam waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan, Kim tailor melakukan kerjasama dengan penjahit lain, dengan alasan pesanan yang diterima telah mengalami *over load* dan keterbatasan karyawan yang dimiliki oleh Kim tailor. Oleh karena itu, Kim tailor membutuhkan bantuan penjahit lain untuk membantu menyelesaikan pesanan tersebut. Sedangkan apabila pesanan yang diterima Kim tailor sedang tidak banyak maka pesanan tersebut akan dijahit sendiri

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Wawancara Dengan Ahmad Fuad Ghufron

oleh Kim tailor.<sup>68</sup>

Perjanjian yang biasa dilakukan oleh pemesan adalah mengenai waktu pengambilan serta model busana. Sebisa mungkin perjanjian tersebut berusaha Kim tailor penuhi. Sangat jarang terjadi konsumen tentang adanya pengalihan objek jahitan. Selain itu perjanjian yang biasa dilakukan kepada pemesan adalah mengenai metode pembayaran dan tenggang waktu yang diinginkan pemesan. Semaksimal mungkin Kim tailor mencoba menepati perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Sangat jarang konsumen menanyakan apakah dijahit sendiri oleh Kim tailor atau penjahit yang lain yang penting hasil jahitan sesuai dengan pesanan.<sup>69</sup>

Pemilik Kim tailor juga menanggapi apabila ada konsumen mengetahui bahwa pakaiannya dialihkan ke penjahit lain dan pesanan tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh konsumen seperti, kualitas jahitan yang kurang rapi, maka pemilik Kim tailor memberikan solusi dengan memperbaikinya atau mengganti dengan uang sesuai dengan harga bahannya, tergantung kehendak konsumen tersebut, karena yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah Kim tailor.

Upaya Kim tailor ketika terjadi komplain dari konsumen karena terjadi pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor adalah dengan meminta dispensasi waktu dari konsumen untuk memberikan layanan terbaik. Dalam artian Kim tailor akan memperbaiki atau membenahi semua hasil dari pesanan yang dirasa konsumen tidak sesuai keinginan dalam waktu secepatnya

---

<sup>68</sup> *Ibid,*

<sup>69</sup> *Ibid,*

dan tidak terdapat akad baru dalam hal ini.

Ketika konsumen komplain saat terjadi pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor, Kim tailor akan menjelaskan semua hal yang terjadi akibat pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian, pihak Kim tailor juga merasa salah karena tidak memberi tahu atas pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian dan Kim tailor juga akan bertanggung jawab dengan memperbaiki secara total hasil dari pesanan. Praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian tanpa sepengetahuan konsumen merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat khususnya bagi penjahit, yang terpenting adalah barang sesuai pesanan dan pihak Kim tailor menanggung 100% jika ada komplain dari konsumen untuk memperbaikinya sesuai harapan konsumen tanpa meminta tambahan harga sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, peneliti dapat memaparkan pendapat dari konsumen yang menjahit pakaiannya di Kim Tailor mengenai praktik pengalihan objek akad ijarah yang terjadi di Kim Tailor. Peneliti telah mewawancarai sesuai dengan jumlah narasumber yaitu sejumlah 7 orang. Beberapa konsumen menyatakan alasan mereka menjahitkan pakaian di Kim tailor karena jahitannya rapi, banyak model pakaian yang dapat dikerjakan, harga relatif terjangkau, dan pelayanan ramah, serta waktu pengerjaan cukup cepat sehingga mereka setuju dan mengikhlaskannya apabila terjadi praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Kim Tailor. Tetapi ada juga konsumen yang tidak merelakan atau tidak setuju apabila pesannya dialihkan kepada penjahit lain

dengan alasan tenaga kerja dari Kim Tailor terbatas.

Berikut penjelasan hasil wawancara dengan narasumber:

- a. Saudara Rifqi Yazid merupakan warga di Kecamatan Wedung mengatakan bahwa sering menjahit pakaiannya di Kim tailor. Dikarenakan desanya yang berdekatan dengan area Kim tailor, alasan memilih Kim tailor yang pertama adalah, karena Kim tailor memiliki beragam kreasi dan variasi sehingga menjadikan tampilan dalam berpakaian menjadi lebih unik dan kekinian. Kedua, jarak yang dekat sehingga tidak perlu jauh-jauh ke tempat penjahit lain dan juga pelayanan yang diberikan oleh pemilik maupun karyawan sangat ramah kepada pelanggan. Dan yang ketiga, apabila tidak sempat mengambil jahitan yang sudah jadi pada waktu yang ditentukan, maka pihak Kim tailor sanggup untuk mengantarkan pesanan sampai rumah. Jadi konsumen tidak usah repot-repot untuk datang ke Kim tailor. Perihal pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian yang dilakukan Kim tailor saudara Rifqi Yazid tidak mengetahui dan menurut Beliau menanggapi hal ini tidak masalah karena menurut beliau yang terpenting adalah hasil sesuai keinginan dan sesuai waktu yang ditentukan.<sup>70</sup>
- b. Zumar Muttaqin adalah seorang pedagang di salah satu pasar Kecamatan Wedung, mengatakan pernah menjahit pakaian di Kim tailor. Alasan memilih Kim tailor karena masih saudaranya. Zumar Muttaqin sering menjahitkan di Kim tailor, Karena yang pertama jelas lebih memilih dan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Rifqi Yazid, konsumen Kim tailor, pada tanggal 29 Maret 2020



percaya kinerja saudara sendiri, dan selanjutnya menurut beliau apa yang dikerjakan oleh Kim tailor dirasa mampu mengikuti bentuk tubuh dan pas sesuai selera, layaknya seperti memiliki baju mahal di mall. Mengenai pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian, Beliau menanggapi lebih baik diejelaskan akadnya untuk mempererat hubungan saling percaya antara pihak Kim tailor dengan semua konsumen.<sup>71</sup>

- c. Ibu Indah, beliau mengatakan baru beberapa kali permak jeans dan pakaiannya sendiri maupun karyawannya di Kim tailor. Alasan memilih Kim tailor karena Kim tailor ramah dan cukup murah, serta jarak yang tidak jauh dari tempat usahanya. Pakaian yang biasanya Ibu Ida permak kepada Kim tailor adalah pakaian seragam untuk para karyawannya, beliau membeli banyak seragam yang sudah jadi dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak semua pas atau muat untuk karyawannya maka dari itu Ibu Ida mempercayakan permakan tersebut kepada Kim tailor. Ibu Indah sama sekali tidak mengetahui tentang pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian yang dilakukan oleh Kim tailor, senada dengan yang dikatakan oleh Saudara Rifqi Yazid, Ibu Ida tidak mempermasalahkan dan merelakan apabila pesannya dialihkan ke penjahit lain yang terpenting sesuai harapan.<sup>72</sup>
- d. Bapak Ahmad Nafi mengatakan pernah menjahit pakaiannya di Kim tailor. Alasan memilih menjahit di Kim tailor karena kenal dengan adik pengelola Kim tailor. Pakaian yang sering di jahit oleh Kim tailor adalah

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Zumar Muttaqin, konsumen Kim tailor, pada tanggal 31Maret 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Indah, konsumen Kim tailor, pada tanggal 01 April 2020

pesanan jenis pakaian batik. Bapak Ahmad Nafi tidak mengetahui tentang pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian yang dilakukan oleh Kim tailor tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Kemudian pendapat Beliau praktik pengalihan objek pakaian tanpa sepengetahuan konsumen ini pada dasarnya akan sangat mengkhawatirkan, karena apabila konsumen tidak suka dengan adanya akad tersebut bisa jadi akan menjadikan hilangnya konsumen, mengingat persaingan usaha dalam menjahit di Kecamatan Wedung sudah tergolong sangat banyak. Jadi menurut pandangan Bapak Ahmad Nafi satu konsumen bisa menjadi langganan tetap apabila sikap saling terbuka bisa diterapkan. Namun ketika hasilnya baik sesuai pesanan maka tidak terjadi permasalahan karena tidak merugikan konsumen.<sup>73</sup>

- e. Bapak Sofyan adalah pelanggan setia yang cukup sering menjahit pakaiannya di Kim Tailor. Alasan memilih menjahit pakaiannya di Kim Tailor karena pernah melihat banyak ulasan positif dari internet mengenai Kim tailor yang memiliki harga relatif murah dan proses pembuatannya terhitung cepat serta rapi, maka dari itu Bapak Sofyan sering dan bisa dikatakan sebagai langganan tetap dari Kim tailor. Mengenai pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian Bapak Sofyan menganggap biasa tentang adanya hal tersebut, beliau berkata bahwasanya hal itu lumrah dalam kegiatan apapun, adanya sub kontraktor jika pekerjaan *over load* sangat biasa. Praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ahmad Nafi, konsumen Kim tailor, pada tanggal 02 April 2020

pakaian tanpa sepengetahuan konsumen merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.<sup>74</sup>

- f. Bapak Agus Jusep mengatakan pernah dan tidak terlalu sering menjahit pakaiannya di Kim Tailor. Alasan memilih menjahit pakaiannya di Kim Tailor karena direkomendasikan oleh keluarga istrinya yang rumahnya tidak jauh dan sudah berlangganan di Kim Tailor sejak dulu. Bapak Agus Jusep tidak mengetahui praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian yang dilakukan oleh Kim Tailor, karena dalam transaksi tidak dijlaskan apabila tenaga kerja dari Kim Tailor mengalami over load maka pesanannya akan dialihkan kepada penjahit lain. Beliau berpendapat ketidakrelaan dan ketidak setujuan tentang praktik ini. Karena bisa menghilangkan unsur kepercayaan dalam kerjasama.<sup>75</sup>
- g. Saudara Muqoyim adalah seorang siswa MA Raudlatul Mu'alimin, mengatakan pernah menjahit pakaian di Kim Tailor. Alasan memilih Kim Tailor karena tailor tersebut menyanggupi pesanan yang banyak dengan waktu yang singkat. Saudara Muqoyim membuat pakaian sebanyak 30 orang. Pakaian yang dijahit di Kim Tailor adalah jenis pakaian seragam kelas. Saudara Muqoyim tidak mengetahui tentang praktik pengalihan objek pakaian yang dilakukan oleh tailor tersebut. pendapat saudara

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Sofyan, konsumen Kim tailor, pada tanggal 02 April 2020

<sup>75</sup> Wawancara dengan Agus Jusep, konsumen Kim tailor, pada tanggal 05 April 2020

Muqoyim berbeda dengan pendapat narasumber sebelumnya, walaupun pesannya diperuntukan untuk orang banyak bukan hanya pesanan individu. Sebagai siswa yang pemikirannya kritis Saudara Muqoyim berpendapat seharusnya Kim Tailor menutup orderan dan tidak menyanggupi permintaan konsumen dalam waktu yang singkat apabila tidak sanggup meyelesaikannya sendiri. Saudara Muqoyim merasa dirugikan oleh Kim Tailor, karena salah satu prinsip akad yaitu Amanah tidak terpenuhi. Kesimpulan dari pendapat ini adalah Saudara Muqoyim tidak merelakan dan tidak setuju praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 2 dari 7 informan mengatakan merelakan dan mengikhhlaskan apabila pesannya di alihkan dengan alasan yang sama bahwa pakaian yang dipesan untuk dibagikan kepada karyawan dan pesanan untuk orang banyak bukan individu konsumen, dan 5 dari 7 informan mengatakan tidak merelakan dan tidak setuju dengan praktik yang dilakukan oleh Kim Tailor.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Agus Jusep, konsumen Kim tailor, pada tanggal 10 April 2020

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM  
MENJAHIT PAKAIAN DI KIM TAILOR DESA WEDUNG KECAMATAN  
WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian  
di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu istrinya yang bernama Hawa.<sup>77</sup> Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam perjalanannya akan semakin bertambah keperluannya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan *sa'adah* antara manusia dan dengan jual beli pula teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rizki dengan aman dan

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 99.

tenang.<sup>78</sup>

Jasa menjahit pakaian yang dilakukan oleh Kim tailor merupakan salah satu muamalah yang berkembang dengan bentuk ijarah yang, dimana seseorang ingin membuat pakaian menjahitkan bahan atau kain yang dimilikinya kepada penjahit dengan upah yang disepakati bersama.

Pelaksanaan sistem akad dalam proses jasa jahit di Kim tailor tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya. Ijab dan Qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sistem akad dalam proses jasa jahit di Kim aailor dilakukan mulai dari bahan diserahkan ke pihak Kim tailor dan selanjutnya akan ditentukan model dan ukuran. Untuk pembayaran bisa di awal penyerahan bahan maupun di akhir ketika jahitan sudah jadi, semua transaksi dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis, hanya kwitansi pembayaran.

Namun dalam perkembangannya ketika order sedang banyak, pihak Kim tailor tidak mengerjakan sendiri namun dialihkan ke penjahit lain, tanpa memberi tahukan kepada konsumen, pemilik Kim tailor juga memberitahukan bahwa tidak sembarangan mengalihkan pakaian atau pesanan tersebut hanya kepada penjahit yang memiliki kualitas sama dengan Kim tailor atau dahulunya merupakan mantan karyawan Kim tailor, sehingga kualitasnya terjaga.

Sehingga sampai sekarang belum ditemui adanya konsumen yang

---

<sup>78</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 410.

komplain, karena hasilnya sangat mirip dengan kualitas jahitan dari Kim tailor. Ketika sudah terjadi saling rela barang yang telah dijahit maka sebenarnya apa yang terjadi dalam praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor, sudah mengembangkan asas suka rela dalam ijarah. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.<sup>79</sup> Contoh lain, dalam kasus sewa menyewa di mana seseorang menyewa sesuatu barang dengan sistem pembayaran di belakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan di

---

<sup>79</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 116.

luar pembayaran sewa.<sup>80</sup>

Namun menurut peneliti, Kim tailor sebagai pemegang akad seharusnya memberi tahu kepada pihak pelanggan pada saat pelanggan menyerahkan pakaiannya atau pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut. Hak pelanggan untuk mengetahui pakaiannya diserahkan kepada pihak penjahit lain seharusnya dijelaskan oleh pihak Kim tailor. Karena dalam akad, pelanggan mempercayakan pakaiannya kepada pihak Kim tailor untuk dikelola. Akan tetapi pada kenyataannya pihak Kim Tailor menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain. Kim tailor menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kesanggupan penyelesaiannya, setelah pesanan telah mengalami *over load*. Pemilik Kim tailor akan melakukan kerjasama dengan penjahit lain tanpa sepengetahuan konsumen, dengan pembagian upah untuk satu stel pakaian sesuai dengan harga pasaran.

Awal mula pengalihan objek oleh Kim tailor ini dilakukan sejak semakin banyaknya pesanan yang diterima, namun tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang cukup, karena karyawan yang ada bias dikatakan terbatas. Tujuan pengalihan objek pakaian ini untuk membantu meringankan pekerjaan dan membantu penyelesaian pesanan. Pengalihan objek pakaian ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Tetapi juga dapat membantu penjahit-penjahit lain yang kekurangan pesanan, dan yang terpenting tidak kehilangan konsumen.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, 117.



Seharusnya Kim tailor menutup atau menolak orderan dan tidak menyanggupi permintaan konsumen dalam waktu yang singkat apabila tidak sanggup menyelesaikannya sendiri. Konsep kinerja pada Kim tailor seharusnya saling mempercayai satu sama lain, karena salah satu prinsip akad yaitu Amanah. Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi, namun pada praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Kim tailor, kerelaan konsumen di Kim tailor masih diragukan karena pada proses pengalihannya tidak terjadi akad, dimana pakaian yang dialihkan Kim tailor ke penjahit lain dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen. Hal ini berarti tidak ada akad yang merelakan pakaian yang di pesan di Kim tailor dialihkan ke penjahit lain. Sehingga menurut peneliti, Kim tailor tidak berkuasa mengalihkan pakaian tersebut ke penjahit lain.

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses

perjanjian tersebut.<sup>81</sup>

Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatarbelakangi keberhasilan Rasulullah dalam bisnis, prinsip-prinsip itu intinya merupakan *Fundamental Human Etic* atau sikap-sikap dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Didin Hafiduddin, karakter etika berwirausaha yang menunjang keberhasilan Rasulullah yang menjadi dasar etika wirausaha modern meliputi Shiddiq, Amanah, Fathanah, Tabligh.<sup>82</sup> Prinsip-prinsip itu adalah:

1. *Shiddiq*, diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran nilai dasarnya adalah integritas, nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional.<sup>83</sup>

Kebenaran dan kejujuran adalah kunci menjalankan aktivitas. Kebenaran dan kejujuran akan mendorong orang tahan uji, ikhlas serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan religious, kecerdasan pikir, dan kecerdasan emosional. Jika seorang *entrepreneur* benar dan jujur dalam implementasi dan operasional bisnisnya maka niscaya dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan mudah, efektif dan efisien.<sup>84</sup>

Seseorang yang penjahit sebagai marketer dituntut untuk berkata dan bertindak secara benar, sesuai dengan kondisi rill jasa yang

---

<sup>81</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), 250.

<sup>82</sup> Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 50.

<sup>83</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 309.

<sup>84</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta Pustaka Bisnis Pelajar, 2009), 286.

ditawarkan.<sup>85</sup> Rasulullah telah melarang pebisnis melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti beberapa hal dibawah ini:

- a. Larangan tidak menepati janji yang telah disepakati.
  - b. Larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual.
  - c. Larangan mengurangi timbangan.
2. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu.

Amanah dapat diartikan sebagai bentuk perilaku seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tugas atau urusannya, orang semacam ini kredibilitas tertentu sesuai dengan tingkatan kemampuannya memenuhi kepercayaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ada juga yang memaknai amanat sebagai keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai ketentuan. Sifat yang amanah selalu bergandengan dengan nilai-nilai kejujuran sebagai sebuah implementasi dari keinginan seseorang. Tidak mungkin orang akan amanah apabila dia tidak jujur, demikian sebaliknya.

Sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kelompok individu yang memiliki sifat itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, mendorong pertumbuhan bisnis, sebaliknya tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan bisnis akan hancur. Seseorang yang melanggar Amanah digambarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang tidak beriman. Sikap

---

<sup>85</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.

amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah diantaranya tidak melakukan penipuan, tidak memakan riba, tidak menzalimi, tidak melakukan suap, tidak memberikan hadiah yang diharamkan. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat bekerja selalu diketahui oleh Allah.

3. *Fathanah*, berarti cakap atau cerdas memiliki kemampuan intelektual, cerdas, kreatif, berani, percaya diri dan bijaksana.

Seorang wirausaha yang *fathanah* adalah seseorang yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban dan tugasnya secara cerdas. *Fathanah* sebagai kompetensi bisnis memberi berbagai keunggulan:

- a. Memungkinkan orang untuk berkreasi dalam melakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kreativitas dan inovasi hanya mungkin dimiliki ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan bisnisnya maupun industry lain.
- b. Memungkinkan orang berkeinginan kuat untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis baru, prospektif dan berwawasan masa depan, sekaligus siap menghadapi dan menanggung berbagai macam resiko.
- c. Memungkinkan orang mampu menerjemahkannya ke dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, disiplin

sadar produk dan jasa serta belajar secara berkelanjutan untuk membangun manajemen bisnis yang bervisi Islam.

- d. Memungkinkan orang mampu melakukan koordinasi, membuat deskriptif tugas, delegasi wewenang, membentuk kerja tim responsive, mampu membuat sistem pengendalian dan melakukan supervise yang baik.
- e. Memungkinkan orang berkompetisi dengan sehat, mendeteksi kelemahan, membuat ancangan antisipasi, ancangan pertumbuhan bisnis dan ancangan mengawal bisnisnya.

Dengan demikian sikap fathanah ini sangatlah penting bagi pebisnis karena sifat fathanah ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan dan bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

4. *Tabligh*, artinya komunikatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan pesan dengan benar (*bil hikmah*) melalui tutur kata yang menyenangkan dan lemah lembut (*al aqshid*). Dalam dunia bisnis seseorang harus mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada stakeholdernya, mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya tanpa berbohong dan menipu pelanggan. Dia harus menjadi komunikator yang baik terhadap mitra bisnisnya.

Praktik bisnis sifat tabligh selain santun juga harus mampu mengomunikasikan gagasan-gagasan segar secara tepat dan mudah

dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Seorang pengusaha harus mampu berdialog, berdiskusi dengan baik, berbicara dengan orang lain dengan suatu yang mudah dipahaminya dan dapat diterima oleh akalinya, jadilah pendengar yang penuh perhatian atas apa yang diucapkan mitra bisnisnya. Seorang yang tablig bukanlah orang yang suka berdebat, yang masih sering diperhatikan oleh manajemen dan pelayanan dalam melayani konsumennya.<sup>86</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan suatu pelajaran yang berharga bahwa prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Shiddiq adalah selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan seperti tidak menepati janji yang telah disepakati, menutupi cacat atau aib barang yang dijual, menjelaskan dengan jelas adanya pengalihan objek akad ijarah dan sebagainya. Sedangkan sifat amanah adalah tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambah, dalam hal ini tidak boleh menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Amanah berarti tidak melakukan penipuan, memakan riba, tidak menzalimi, tidak melakukan suap. Fathanah berarti cakap dan cerdas. Dalam hal ini fathanah meliputi dua unsur. Fathanah dalam administrasi atau manajemen dagang dan fathanah dalam hal menerapkan selera pembeli yang berkaitan dengan barang ataupun harta. Dengan demikian fathanah berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra). Kiat membangun citra dari uswah Rasulullah saw meliputi: penampilan, pelayanan,

---

<sup>86</sup> Mustofa, dalam Jurnal berjudul “*Entrepreneurship Syariah Menggali Nilai-Nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah*”

persuasi, dan pemuasan. Sedangkan tabligh adalah komunikatif, memiliki kemampuan untuk berbicara, berdialog, dan kemampuan mempresentasikan dengan cara-cara yang santun, baik dan tidak menyakiti orang lain. Kemampuan berkomunikasi ini merupakan ujung tombak pemasaran produk, kemampuan berkomunikasi dapat mempengaruhi psikologi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan tentunya dengan cara-cara yang benar santun dan tidak melakukan intimidasi untuk mendapatkan simpati konsumen.

Sikap-sikap Rasulullah tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran bagaimana sebenarnya sebuah bisnis seharusnya dimulai dan dikelola. Tidak mungkin tidak sukses apabila kita menerapkan apa-apa yang telah Rasulullah contohkan kecuali Allah swt yang menghendakinya. Begitu banyak suri teladan bagaimana menjalani kehidupan yang dapat kita ambil dari Rasulullah termasuk dalam hal berbisnis.

Jadi praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor, meskipun selama ini tidak ada komplain namun kejujuran dan amanah harus mulai diterapkan dengan mengatakan adanya pengalihan ijarah dengan detail dan alasan adanya pengalihan tersebut, karena pasti konsumen akan semakin percaya dengan Kim tailor dan tidak akan menjadi ketidakrelaan disuatu hari.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Objek Akad *Ijarah* dalam Menjahit Pakaian Kasus di Kim Tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

*Ijarah* dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka

syari'at Islam membenarkannya. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang / jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>87</sup> Menurut fatwa dewan syari'ah nasional, sewa-menyewa (ijarah) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor dalam tinjauan hukum Islam ini termasuk dalam akad ijarah, '*ala al-amal* karena unsur-unsur terpenuhi didalamnya. Dalam transaksi ini terdapat manfaat yang disewa dan imbalan dari hasil sewa tersebut. Dalam jasa menjahit manfaat yang diambil adalah jasa menjahit pakaian, sedangkan imbalan yang diterima berupa upah dari jasa tersebut.

Pelaksanaan pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Kim tailor apabila dilihat dari sighat (*lafadz akad ijab qabul*) telah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi dengan waktu, dan ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dipesan dan harga barang. Dimana harga tersebut telah ditentukan oleh Kim tailor sesuai jenis pakaian yang dipesan, dan harga tersebut telah disepakati oleh Kim tailor dan konsumen. Barang yang dipesan sudah tidak dibatasi, dihadirkan di tempat

---

<sup>87</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 128.



dapat dilihat, dengan mengetahui secara rinci jenis, dan banyaknya sehingga ketika melakukan *lafadz ijab qabul* barang dapat langsung diserahterimakan.

Pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, dan tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman”.<sup>88</sup>

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits maka boleh saja dilakukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

تَشْرِيعُ الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةٍ مُرْسَلَةٍ أَيْ مُطْلَقَةٍ

“Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada *ijma'* terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan ataupun dilarang)”.<sup>89</sup>

Kelonggaran syari'at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan

<sup>88</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 135.

<sup>89</sup> Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), 116.

sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Dari kaidah fiqh diatas, sebenarnya hukum ijarah pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan akad ijarah. Beberapa ulama besar seperti Syaikh Muhammad Yusuf Qaradhawi mengenai pemikiran tersebut telah dituangkan dalam kitabnya yang terkenal *al-Halal wa al-Haram* mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang tegas melarangnya.<sup>90</sup> Landasan pemikiran tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan modernisasi kehidupan umat manusia. Demikian juga umat Islam tidak luput dari kebutuhan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Syariat Islam dalam bidang muamalah telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi atau ditetapkan yaitu:

---

<sup>90</sup> Aries Mufti dan M. Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Masyarakat Ekonomi Islam, Bank Indonesia.

1. Harus dilakukan atas dasar persetujuan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dan tidak mengandung unsur paksaan, pemerasan dan penipuan. Hal ini didasarkan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(QS. An-Nisa(4:29)

2. Masing-masing pihak berkewajiban untuk menepati janjinya dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati selama hal ini tidak menyalahi Nash yaitu Alqur’an dan Hadist, prinsip ini dapat dipahami dari Firma Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿34﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya”.*<sup>91</sup>(QS. Al-Isra’(17: 34)

3. Tidak menimbulkan bahaya.
4. Syara’ telah menetapkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang baik, maka diharuskan melalui jalan atau cara yang baik pula.

<sup>91</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Op.Cit, 285.

5. Tidak mengandung unsur riba, sebab riba dilarang oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿130﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*(QS. Al-Imran(3:130).<sup>92</sup>

Sudah menjadi kewajiban setiap umat muslim untuk melaksanakan apa yang tertera dalam kitabnya, baik itu untuk mengambil yang halal ataupun untuk menjahui yang haram. Selain dua macam ketentuan tersebut adalah kelonggaran selama tidak bertentangan dengan prinsip syara'. Jika yang dimaksudkan kedalam kategori muamalah tersebut mendatangkan masalah tentu boleh dikerjakan, sebaliknya mendatangkan kemudharatan harus ditinggalkan.

Memang dalam hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa ijarah adalah diperbolehkan dalam Islam. Dalam melakukan kegiatan muamalah banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah atau tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Selain rukun dan syarat, ijarah juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang mana apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ijarah menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian ijarah

---

<sup>92</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Op.Cit, 66.

2. Segala hal yang berhubungan dengan objek ijarah harus jelas dan transparan
3. Hendaklah barang yang menjadi objek harus jelas dan transparan
4. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'
5. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)
6. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Akad ijarah tidak dapat dilakukan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Ijarah seperti ini disebut *Ijarah Al-Fudhul*, yaitu melakukan sesuatu atau melakukan akad Ijarah yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan mengalihkan pesanan kepada penjahit lain, tanpa izin dari pemilik pesanan. Akad ijarah tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ijarah ditangguhkan sampai ada izin konsumen. Dalam akad ijarah ini adalah bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (konsumen) *Ijarah Al-Fudhul* hukumnya sah, dengan bersifat mauquf, dengan kata lain jika konsumen tidak komplain dengan hasil jahitan yang telah dibuatkan, maka Ijarah tersebut bersifat sah. Walaupun jahitannya dialihkan tetapi konsumen dan pemilik usaha telah sama-sama mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari akad ijarah tersebut, dimana konsumen mendapatkan pakaiannya.

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>93</sup> Tim Lindsey *et al* mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan kabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah.<sup>94</sup>

Persoalan mengenai pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor menurut hemat penulis juga berpangkal pada persoalan *'Urf*. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik adalah keistimewaan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara.<sup>95</sup> Adapun menurut Wahbah Zuhaili hak milik sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya

---

<sup>93</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2014, 1.

<sup>94</sup> Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 259.

<sup>95</sup> Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fih*, (Mesir: Dar al-Ta'rif, t.th.), Jilid III, 19.

sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.<sup>96</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, hak milik jasa pembuatan adalah pihak tailor. Adapun penjahit yang mengalihkan jahitan tersebut hanya karena prosesnya saja, bukan pada benda milik konsumen yang di rubah, karena akadnya adalah jasa menjahit pakaian yang hasilnya adalah pakaian yang telah dijahit, bukan pada permasalahan yang lain, ketika manfaat dari jahitan sudah diterima oleh konsumen maka akad selesai. Adapun ijin yang pertama kali diberikan oleh pemesan kepada penjahit adalah ijin untuk menjadikan kain tersebut menjadi baju. Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, pekerjaan penjahit masuk pada kategori ijarah dalam fikih muamalah. Ijarah sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.<sup>97</sup>

Dalam al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(QS. Al-Qashash(28:26)<sup>98</sup>*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad ijarah adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang disewa saja, bukan meliputi

<sup>96</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58.

<sup>97</sup> Siti Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

<sup>98</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Op.Cit*, 388.

juga hak milik atas orang tersebut (seperti pada kepemilikan budak). Dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan penjahit atas pekerjaan menjahit yang dibawa pemesan merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna (*al-milk al-naqis*). Hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya.<sup>99</sup> Lebih jauh, jenis kepemilikan ini termasuk dalam *milk al-manfaat al-syakhsi*, yaitu kepemilikan atas manfaat dalam jangka waktu tertentu.<sup>100</sup> Maka jika manfaat sudah diperoleh oleh konsumen maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut pengamatan peneliti bahwasannya praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam syari'at Islam, dimana praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor telah mencakup syarat dan rukun-rukun yang ditentukan yakni dengan adanya pihak yang melakukan akad, obyek akad dan *sighat* akad yang kesemuanya itu merupakan rukun bagi akad tersebut.

Selanjutnya Dalam hukum Islam, apa yang dilakukan oleh penjahit dan pemesan ini masuk dalam kategori *urf* atau adat atau kebiasaan. Dalam kaidah fikih, terhadap *urf* yang berlaku dalam masyarakat berlaku kaidah:

الرَّابِعَةُ: الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

<sup>99</sup> Wahbah Zuhayli, *Op.Cit*, 58.

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 75.



حَسَنٌ

kaidah nomor empat: adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum, karena sabda Rasulullah Saw: “Sesuatu yang orang-orang Islam anggap baik maka sesuatu itu di sisi Allah adalah baik.”<sup>101</sup>

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum. Dalam kasus ini, adat yang terjadi terhadap pengalihan ijarah jahitan di masyarakat Kecamatan Wedung adalah dari pihak pemesan merelakan adanya pengalihan jahitan, karena mendapatkan hasil jahitan yang sesuai dengan yang diharapkan sebagai akad awal, Kim tailor tidak menjelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor saat konsumen mengambil jahitan, apabila konsumen tidak komplain. Tapi pihak konsumen berhak mengembalikan jahitannya untuk diperbaiki, namun selama ini jarang yang menanyakan karena penjahit yang diajak kerjasama bukanlah penjahit sembarangan, namun penjahit yang memiliki kualitas sama dengan Kim tailor, atau penjahit-penjahit yang dulu pernah kerja di Kim tailor.

Di sinilah peran dari *urf*, yaitu menetapkan kebolehan penjahit melakukan pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian meskipun tidak ada akad yang jelas. Hal ini dikarenakan masyarakat secara luas sudah mengetahui hal tersebut dan terbukti tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Berangkat dalam hal ini, menurut penulis pengalihan objek akad ijarah

---

<sup>101</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, t.th.), juz 1, 7.

menjahit pakaian selama pihak pemesan tidak mempermasalahkan pengalihan tersebut. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa:

القاعدة: (217) الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Kaidah [217] adalah asal dalam akad adalah kerelaan dari pihak yang berakad.<sup>102</sup>

Kaidah ini menyatakan bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila sudah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak, maka sebenarnya akad itu sendiri tidak diperlukan. Dalam praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian ini yang terjadi di Desa Wedung Kecamatan Wedung, sebenarnya mayoritas antara pihak pemesan dan penjahit sudah tahu bahwa keduanya sudah saling merelakan.

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter seperti yang akan terlebih dahulu digambarkan. Gambaran karakteristik inilah yang kemudian menjadi optik untuk melakukan analisis terhadap praktek penentuan mahar. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam sebenarnya berbeda dari periode ke periode. Tetapi penulis mencoba menggambarkan hal tersebut dalam kategori prinsip-prinsip yang elementer. Bahwa Al-Qur'an adalah *primary resources* hukum Islam, maka dalam pembuatan hukum, apa yang termaktub dalam al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

---

<sup>102</sup> Muhammad Musthafa al-Zahili, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damasykus: Daar al-Fikr, 2006), juz 2, 818.

*Pertama*, prinsip dasar dari hukum Islam adalah menghapuskan kesulitan. Karena tujuan hukum diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia (*'adam al-haraj*). Sistem dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebutuhan individu dan masyarakat. Demikian juga, bangunan pilar yang menjadi sandaran Islam adalah untuk menghapus kesulitan umat Islam.

Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat :

﴿286﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا هَا

“Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya” (al-Baqarah(2: 286).

Ada juga ayat

﴿185﴾ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Al-Baqarah(2: 185).

Dengan prinsip itulah Allah telah membuat hukum yang meringankan seperti bolehnya *membatalkan* puasa dan menggantinya di waktu yang lain, bolehnya mengqashar dan menjama' bagi para musafir. Lebih dari itu, Allah juga membolehkan mengkonsumsi barang-barang yang haram dan dilarang (daging babi dan alkohol) dalam keadaan-keadaan tertentu (*dharurat*).<sup>103</sup> Dan teladan lain tentang karakter hukum Islam ini juga dapat kita temukan pada

---

<sup>103</sup> Ingat misalnya kaidah *al-dharurat tubih al-mahdlurat* keadaan darurat membuat mubah sesuatu yang sebelumnya dicegah.

pribadi Nabi Muhammad.

*Kedua*, prinsip dasar dari hukum Islam lainnya adalah mengurangi kewajiban-kewajiban agama. Konsekuensi dari dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian, tindakan dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah langsung maupun tidak langsung.

Prinsip kemudahan ini jelas dapat dilihat dalam Al-Qur'an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan dibolehkan. Dalam kasus pelarangan, sub-kategori-kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, suatu kelonggaran umum diberikan dengan jumlah kategori yang lebih besar.

Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

*Ketiga*, prinsip dasar hukum Islam lainnya adalah merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Ada satu alat analisis yang bisa dijadikan sebagai piranti dalam merealisasikan prinsip dasar hukum Islam ini, yaitu *nasakh*. Nasakh bisa dalam kategori hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian

hukum suatu perbuatan.

Jika disederhanakan maka prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi, menghapuskan kesulitan, mengurangi kewajiban-kewajiban agama, merealisasikan kesejahteraan masyarakat, merealisasikan keadilan universal. Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditolehir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Melihat praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian ini yang terjadi di Kecamatan Wedung maka terdapat prinsip saling rela dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* tersebut terbagi atas:

1. *'Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
2. *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>104</sup>

Sedangkan syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an dan sunah.

---

<sup>104</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 141.

2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Tidak berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>105</sup>

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dan syarat-syarat bisa diterimanya *'urf* diatas, dapat dikatakan bahwa menurut peneliti, praktik pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian di Kim tailor telah menjadi adat kebiasaan ini merupakan *'urf shahih* karena tidak ada pertentangan antara pihak Kim tailor dan konsumen dan keduanya saling rela karena hasilnya tidak jauh berbeda, karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan terdapat proses saling menguntungkan, namun ketika ada unsur ketidakrelaan dari konsumen dan terjadi pertengkaran dalam setiap terjadi kebiasaan pengalihan objek akad ijarah menjahit pakaian maka termasuk *'urf fasid* karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara

---

<sup>105</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 89.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktik pengalihan objek akad *ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor terjadi apabila dalam pekerjaannya terlalu banyak dan tenaga kerjanya kekurangan dalam mengerjakannya dengan melemparkan bahan dari konsumen kepada penjahit lain hal ini dilakukan agar target selesainya jahitan yang ditetapkan konsumen terpenuhi. Kim tailor tidak menjelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad *ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor saat konsumen mengambil jahitan, ketika Kim tailor ketika terjadi komplain dari konsumen atas hasil jahitan maka pihak Kim tailor akan memperbaiki secepatnya dan tidak ada tambahan harga.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim tailor ini adalah mubah, karena sudah menjadi kebiasaan atau '*urf*'. Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara' praktik kebiasaan atau '*urf*' pengalihan objek akad *ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim Tailor termasuk adalah '*urf shahih*' karena tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak ada pertentangan antara pihak Kim Tailor dan konsumen, kedua mendapatkan manfaat dan keduanya saling rela karena hasil jahitan tidak jauh berbeda. Syariat Islam juga

memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Walaupun jahitannya dialihkan tetapi konsumen dan pemilik usaha telah sama-sama mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari akad *ijarah* tersebut, dimana konsumen mendapatkan pakaiannya dan pemilik usaha mendapatkan upahnya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses *ijarah* harus mengutamakan kejujuran dan menghindari sesuatu hal haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain dan juga melanggar hukum agama.
2. Untuk pemilik usaha atau Kim Tailor seharusnya memberitahukan atau meminta izin langsung kepada konsumen apabila pakaiannya akan dialihkan kepenjahit lain.
3. Untuk para konsumen sebaiknya menanyakan pesannya dijahit sendiri oleh Kim Tailor atau tidak, sehingga mengerti siapa yang



memperkerjakan, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan ketika menerima barang jahitan dan tidak terjadi pertengkaran dibelakangnya.

4. Untuk Kim Tailor dan konsumen sebaiknya ada akad khususnya mengenai pengalihan objek pakaian konsumen yang akan dialihkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dikecewakan.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015
- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjoyo, t.th
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, t.th
- Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Tangerang: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015
- Aziz, Moh. Saifullah Al, *Fiqh Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2012
- Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud, Juz II*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2011
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007
- Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2012
- Hafidudin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta Pustaka Bisnis Pelajar, 2009
- , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- , *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

- Jazairi, Abu bakar Jabir El, *Pola-pola Hidup Musim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- , *Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mufti, Aries dan M. Syakir Sula, Amanah Bagi Bangsa Masyarakat Ekonomi Islam, Bank Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al Ikhlas, 2015
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa, dalam Jurnal berjudul “*Etrepreneurship Syariah Menggali Nilai-Nilai Dasar Manajemen Bisnis Rasulullah*”
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nawawi, Hadari dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016
- Nurhayati, Siti dan Wasilah, *Akutansi Syaria'h di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Pasal 4 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004
- Rianto, Adi, *Metodolodi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010
- Rusyd, Ibnu, *Terj. Bidayatul Mujtahid*, Juz-3, Semarang: Penerbit Asy-Syifa', t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Ma'arif: 2015
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 2004
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2002
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Sudarsono, *kok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009
- Suyuthi, Al, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, t.th.
- Syalabi, Muhammad Mushthafa al, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fih*, Mesir: Dar al-Ta'rif, t.th.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor*, Semarang, Maktabah wa Mathoba'ah, Toha Putra, t.th,
- Tim Asbisindo, et al.. *Standar Operasional Produk BPR Syari'ah penghimpunan dana penyaluran dana*, 2009, Penyaluran dana III
- Waluyo, Bambang , *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

- Wawancara dengan Abdullah Hakim selaku pemilik Kim Tailor pada Tanggal 26 Maret 2020
- Wawancara dengan Ahmad Fuad Ghufroon selaku pengelola dan pembuat pola Kim Tailor Pada Tanggal 28 Maret 2020
- Wawancara dengan Ahmad Syafi'i selaku Karyawan Kim Tailor pada Tanggal 28 Maret 2020
- Wawancara dengan Sulis Rikhza Muzakki Selaku karyawan Kim Tailor pada Tanggal 28 Maret 2020
- Wawancara dengan Rifqi Yazin Selaku Konsumen dari Kim Tailor pada Tanggal 29 Maret 2020
- Wawancara dengan Zumar Muttaqin Selaku Konsumen dari Kim Tailor pada Tanggal 31 Maret 2020
- Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 2014
- Zahili, Muhammad Musthafa al, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, Damasykus: Daar al-Fikr, 2006, juz 2
- Zakariya, Abi Yahya, *Fath al-Wahab*, Juz I, Semarang: Maktabah Wa Maktabah, Toha Putra, t.th
- Zarqa, Mustafa Ahmad al, *Al-Madkhar al-Fiqh al-'Amm*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I, 2008
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad *Ijarah* Dalam Menjahit Pakaian (Studi Kasus Di Kim Tailor Desa wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik pengalihan onjek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian di Kim tailor Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sistem transaksi jasa jahit pakaian di KIM Tailor?
2. Jenis-jenis jaihatan apa saja yang diterima oleh KIM Tailor?
3. Bagaimana sistem akad dalam proses jasa jahit di KIM Tailor?
4. Apakah semua barang jahitan yang diterima di KIM Tailor di kerjakan oleh KIM Tailor?
5. Apakah terdapat pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor? Bagaimana sistemnya?
6. Apakah terjadi akad dengan konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor?
7. Apakah di jelaskan kepada konsumen ketika terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor saat konsumen mengambil jahitan?

8. Apakah terjadi perbedaan harga ketika jahitan dikerjakan oleh Kim tailor dengan ketika terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor?
9. Bagaimana upaya Kim tailor ketika terjadi komplain dari konsumen karena terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor?
10. Apakah terjadi akad baru ketika terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor di ketahui konsumen?
11. Apa alasan anda menjahitkan pakaian di Kim tailor?
12. Jika terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor, kepada tailor yang lain, apakah anda menerimanya atau menolak?
13. Ketika anda komplain karena terjadi pengalihan objek akad *Ijarah* menjahit pakaian di Kim tailor, kepada tailor lain, bagaimana sikap Kim tailor?

#### DOKUMENTASI






PRODUKSI JAS







**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Haidar Hamid  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kauman Rt:07 Rw:02 Wedung, Kec. Wedung,  
Kab. Demak  
Telepon/email : 08122233830 / haidardarmono@gmail.com


**Riwayat Pendidikan Formal**

1. MI Tarbiyatul Athfal : Tahun lulus 2006
2. MTs Tarbiyatul Ulum : Tahun lulus 2009
3. SMA Islam Sultan Fatah Wedung : Tahun lulus 2012
4. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang : Tahun lulus 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Mei 2020

Penulis



Haidar Hamid

**132311045**